



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421.1/2550/2013
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Pemalang, 11 Nopember 2013

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TKIT MUTIARA HATI
Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor : 019/TKIT-MH/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
2. Surat Rekomendasi UPPK Petarukan : 425.1/338/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
3. Surat Rekomendasi Camat Petarukan : 045.2/645;
4. Hasil survey lapangan tanggal 28 Oktober 2013

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TKIT Mutiara Hati
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Gang Garuda I RT.05 RW.11 Kebojo
 - 1.2.2 Desa/ Kelurahan : Petarukan
 - 1.2.3 Kecamatan : Petarukan
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanan Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Gang Garuda I RT.05 RW.11 Kebojo Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



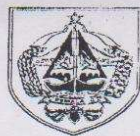
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19590705 198503 1 020

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Petarukan ;
5. Kepala UPPK Petarukan ;
6. Kepala TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang 52313
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/2351 / TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TKIT MUTIARA HATI
KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 2350 / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 2011;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : TKIT Mutiara Hati
- Alamat : Gang Garuda I RT.05 RW.11 Kebojo
Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TKIT MUTIARA HATI
- Alamat : Gang Garuda I RT.05 RW.11 Kebojo
Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Petarukan ;
5. Kepala UPPK Petarukan ;
6. Kepala TKIT Mutiara Hati Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

*Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103*